



## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Summarecon Agung Tbk., berkedudukan di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat secara elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022  
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 10.10 – 11.42 WIB  
Tempat : Plaza Summarecon Lantai 8  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, RT 010, RW 016  
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung  
Kota Jakarta Timur

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2022;
5. Persetujuan pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) PT Summarecon Agung Tbk.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Lexy Arie Tumiwa

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Soegianto Nagaria
- Direktur : Herman Nagaria
- Direktur : Lydia Tjio

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Drs. H. Edi Darnadi, M.M.
- Komisaris Independen : Ir. Ge Lilies Yamin

Direksi:

- Direktur : Nanik Widjaja
- Direktur : Ir. Sharif Benyamin
- Direktur : Jason Lim

- C. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik adalah sejumlah 12.678.812.265 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 76,801% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat.
- E. Pada mata acara pertama Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan namun tidak terdapat pendapat, sedangkan pada mata acara kedua sampai dengan mata acara kelima Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Para Pemegang Saham atau Kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, akan tetapi karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	12.643.861.564 suara atau 99,724%	14.194.289 suara atau 0,112%	20.756.412 suara atau 0,164%
Mata Acara ke-2	12.644.004.859 suara atau 99,725%	34.800.389 suara atau 0,274%	7.017 suara atau 0,001%
Mata Acara ke-3	11.937.201.535 suara atau 94,151%	741.600.713 suara atau 5,849%	10.017 suara atau 0,001%
Mata Acara ke-4	12.663.612.142 suara atau 99,880%	15.189.306 suara atau 0,120%	10.817 suara atau 0,001%
Mata Acara ke-5	11.130.313.879 suara atau 87,787%	1.548.480.369 suara atau 12,213%	18.017 suara atau 0,001%

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) dan dibacakan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

Sedangkan untuk Mata Acara Keenam Rapat, tidak diadakan pengambilan keputusan, karena sifatnya hanya berupa laporan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

- a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021;
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00306/2.1032/AU.1/03/0685-3/1/III/2022, tanggal 24 Maret 2022, dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**";
- c. Mengesahkan laporan kegiatan Perseroan tahun buku 2021;
- d. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021;
- e. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquite et déchargé*") kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan memenuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui penggunaan **Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan** Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar **Rp548.923.785.000,00** (lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar **Rp5.489.237.850,00** (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), akan disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. -sebesar **Rp99.051.410.148,00** (sembilan puluh sembilan miliar lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp6,00** (enam rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan untuk itu memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
  - menetapkan jadwal pembagian dividen dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar **Rp444.383.137.002,00** (empat ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua rupiah), dimasukan sebagai laba ditahan.

Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham secara resmi melalui **Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web:**

- a. KSEI;
- b. BEI; dan
- c. Perseroan.

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta menunjuk Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Mata Acara Keempat:**

- a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2022;
- b.
  - 1) Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2021, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;
  - 2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

**Mata Acara Kelima:**

- a. Menyetujui pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Kelima Rapat ini merupakan pengecualian dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta dengan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

**Mata Acara Keenam:**

Tidak dimintakan persetujuan Rapat, hanya bersifat Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) PT Summarecon Agung Tbk.

Dimana realisasi serta tujuan penggunaan dana telah sesuai dengan Prospektus Penawaran Umum Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Summarecon Agung Tbk. ("PUT II").

**Jakarta, 08 Juli 2022**  
**Direksi Perseroan**

**PENGUMUMAN****JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021  
PT SUMMARECON AGUNG Tbk. ("PERSEROAN")**

Sehubungan dengan keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, yaitu sebesar **Rp99.051.410.148,00** (sembilan puluh sembilan miliar lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar **Rp6,00** (enam rupiah) setiap saham dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dari Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai jadwal

pembagian dan tata cara pembayaran dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Juli 2022
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juli 2022
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	19 Juli 2022
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	20 Juli 2022
Tanggal Pembayaran	05 Agustus 2022

B. Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
3. Pembayaran dividen:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**Registra**"), Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12930 atau kepada Corporate Secretary Perseroan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 Jakarta 13210, paling lambat tanggal 19 Juli 2022 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000,00;
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("**WP Badan DN**") yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 19 Juli 2022 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham WP Badan DN dan Perseroan tidak melakukan pemotongan PPh atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud di atas, maka dividen tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman

Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Registra dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 08 Juli 2022**  
**Direksi Perseroan**